



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 16 / KPTS / III / 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN SOSIAL
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengadaan Bantuan Sosial Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Tabaru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka dipandang perlu menetapkan lokasi kegiatannya;

b. bahwa kegiatan Pengadaan Bantuan Sosial Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2016 di Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Tabaru tersebut harus betul-betul tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Bantuan Sosial Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 4438);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04/PER/M-PDT//II/2007 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Propinsi dan Kabupaten Tertinggal;
18. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
19. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
20. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

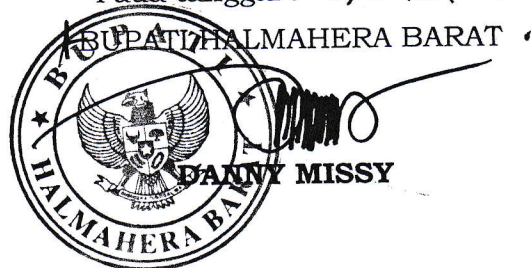
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Menetapkan Lokasi Kegiatan Pengadaan Bantuan Sosial Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah sebagai berikut:
1. Desa Akelamo Kao Kecamatan Jailolo Timur
 2. Desa Borona Kecamatan Tabaru
- KETIGA : Desa sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Sistem Penyediaan Air Minum tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jailolo

Pada tanggal : 15 Maret , 2016



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis PU & Perumahan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu di Jakarta
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,